

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi rata-rata rasio pajak (*tax ratio*) tiga provinsi dari tahun 2010-2014 untuk antar kabupaten paling tinggi dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat. Untuk antar kotanya paling tinggi dicapai oleh Provinsi Jambi, sedangkan untuk antar kab/kotanya paling tinggi dicapai lagi oleh Provinsi Sumatera Barat. Rasio pajak (*tax ratio*) ditentukan oleh penerimaan pajak daerahnya yang tinggi namun tidak ditentukan oleh PDRB yang tinggi maupun Sumber Daya Alam yang besar.

- b. Analisis pemerataan kemampuan penerimaan pajak antar **kabupaten** secara rata-rata di tiga provinsi dengan *Indeks Williamson* pada tahun 2010-2014 untuk Provinsi Jambi sebesar 0,38 (Merata Moderat), Provinsi Riau sebesar 0,48 (Merata Moderat) dan Provinsi Sumatera Barat memperoleh hasil 0,63 (Timpang).

Analisis pemerataan kemampuan penerimaan pajak antar **kota** secara rata-rata di tiga provinsi dengan *Indeks Williamson* pada tahun 2010-2014 memperoleh hasil Provinsi Jambi sebesar 0,49 (Merata Moderat), lalu Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,53 (Timpang) terakhir Provinsi Riau sebesar 0,74 (Timpang).

Analisis pemerataan kemampuan penerimaan pajak antar **kabupaten/kota** di tiga provinsi dengan *Indeks Williamson* dari tahun 2010-2014 semua memperoleh hasil Timpang dan Sangat Timpang dan ketimpangan/ketidakmerataan paling tinggi terjadi di Provinsi Riau, diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat lalu Provinsi Jambi.

Secara keseluruhan pada tahun 2010-2014, Provinsi Jambi lebih berhasil dalam pemerataan kemampuan penerimaan pajaknya.

5.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang rasio pajak (*tax ratio*) daerahnya masih rendah agar mengoptimalkan dan memfokuskan usaha untuk penerimaan pajak daerahnya lagi dengan menggali potensi-potensi daerah yang dapat dijadikan pemasukan bagi daerahnya, sehingga tidak terlena dengan penerimaan besar dari Sumber Daya Alam (SDA) seperti Provinsi Riau. Target dan tarif pajak yang dicanangkan harus sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan masyarakat daerah tersebut.
- b. Untuk daerah yang masih terjadi ketimpangan kemampuan penerimaan pajaknya agar tidak hanya mengoptimalkan penerimaan pajak didaerah perkotaan tapi juga mengoptimalkan penerimaan pajak didaerah kabupaten, dengan lebih kreatif lagi menggali potensi-potensi yang bisa dijadikan pemasukan pendapatan bagi kabupaten tersebut. Sekaligus menjaga agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu lebar dalam penerimaan pajak daerahnya.